GANTI KERUGIAN – TUNTUTAN – TATA CARA
2014
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 19, LD 2014/NO. 203
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 19 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK : - Bahwa pembentukan peraturan ini didasarkan pada kebutuhan mendesak agar kelancaran proses pemulihan kerugian daerah dapat berjalan dengan jauh lebih efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah daerah memandang perlu untuk menetapkan kembali berbagai ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Selain itu, penyusunan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ini juga merupakan langkah wajib untuk melaksanakan amanat yang tertuang dalam ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah..

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 60 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur secara komprehensif mengenai mekanisme penyelesaian kerugian daerah yang dibagi ke dalam lingkup tuntutan perbendaharaan untuk bendahara, serta tuntutan ganti rugi bagi pegawai bukan bendahara maupun pihak ketiga. Peraturan ini menetapkan bahwa kerugian daerah dapat disebabkan oleh perbuatan melawan hukum, kelalaian, atau keadaan kahar, dan setiap indikasi kerugian wajib dilaporkan kepada Bupati paling lambat dalam waktu tujuh hari kerja untuk segera diperiksa oleh Inspektorat. Dalam penyelesaiannya, peraturan ini memprioritaskan penyelesaian melalui upaya damai secara tunai maupun angsuran yang didukung oleh penandatanganan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) beserta penyerahan jaminan, namun juga mengatur mekanisme tuntutan biasa, tuntutan khusus, hingga proses pencatatan apabila pelaku melarikan diri atau meninggal dunia.

- Peraturan ini juga menetapkan batas waktu kedaluwarsa penuntutan ganti rugi, mekanisme penghapusan utang bagi pihak yang terbukti tidak mampu membayar, syarat pembebasan tuntutan, dan keharusan menyetorkan uang ganti rugi secara langsung ke Rekening Umum Kas Daerah. Untuk memastikan semua proses penuntutan berjalan secara lancar dan berkepastian hukum, peraturan ini mengamanatkan pembentukan Majelis Pertimbangan yang dipimpin secara ex-officio oleh Sekretaris Daerah. Majelis Pertimbangan tersebut diberi wewenang khusus untuk melakukan pemeriksaan, memanggil pihak terkait, menggelar sidang, dan memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam mengambil keputusan pembebanan ganti kerugian daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2014.